

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penulis sampaikan maka penulis memberikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penertiban dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Tangerang belum terlaksana dengan maksimal, karena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan sehingga mengganggu ketertiban umum, dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan sudah berdasarkan dengan prosedur Peraturan Daerah, sehingga Satpol PP melakukan tugas sesuai dengan perintah suatu atasan atau Pimpinannya.
2. Berdasarkan Faktor yang mempengaruhi kinerja Satpol PP dalam Penertiban PKL yang ditemui dilapangan oleh peneliti yaitu tidak begitu saja terselesaikan, dikarenakan kurang sosialisasi Pemerintah Daerah atau Satpol PP kepada masyarakat yang tidak memiliki kesadaran atau tidak ikut dalam berperan aktif dalam menangani keamanan atau ketentraman dan ketertiban umum, sehingga. Keberadaan PKL mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu, peraturan harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015, yang memungkinkan Satpol PP untuk mengendalikan PKL. Satpol PP menghadapi sejumlah tantangan, beberapa di antaranya berasal dari hal-hal berikut: (Faktor Internal dan Faktor Eksternal), seperti yang telah penulis jelaskan, menawarkan sanksi pidana atau administratif jika melanggar Peraturan Daerah yang berlaku.

## B. Saran

Berdasarkan dengan uraian dan kesimpulan yang berada di atas, bahwa penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan demikian diharapkan bahwa Satpol PP dapat melaksanakan tugas dan fungsinya melalui sebuah program kerja yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, serta menertibkan atau mengamankan masyarakat dengan tegas berikan teguran secara lisan atau secara tertulis, harus digabungkan dengan keterlibatan sosialisasi dengan baik, sehingga tidak ada terjadinya konflik antar dua belah pihak, agar untuk terus meningkatkan kinerjanya, kemudian kedisiplinan, melakukan sosialisai serta sebuah penyuluhan terhadap pedagang kaki lima serta pembinaan, selanjutnya memiliki kemampuan dalam meningkatkan Profesionalisme, meberikan pendekatan serta sosialisasi terus menerus, agar tidak ada terjadi munculnya permasalahan yang ada di Alun-alun Tigaraksa atau Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang.
2. Selain itu, mereka harus terus menghilangkan hambatan yang muncul dan menginstruksikan para PKL tentang bagaimana menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Terakhir, Satpol PP harus berkolaborasi dengan warga setempat untuk menciptakan komunitas yang terawat, tertib, aman, dan tenteram.